

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui perbedaan dan persamaan tentang perusakan hutan ,untuk mengkaji kualitas Perbandingan Tindak Pidana Perusakan Hutan Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.Dengan latar belakang masalah mengenai tindak pidana perusakan hutan tersebut,dan penerapan hukum yang diambil oleh hakim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu untuk meneliti data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap undang-undang yang di pakai dalam tindak pidana perusakan hutan. Penelitian ini merupakan jawaban atas latar belakang masalah yang terkait dalam tindak pidana perusakan hutan. Tindak pidana ini diatur Peraturan Per Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan secara umum merupakan kegiatan yang menggunakan kawasan hutan tanpa memiliki izin (tidak sah) dimana bentuk bentuk perusakan hutan tersebut seperti pembalakan liar, perambahan hutan, mengakut flora dan fauna yang berasal dari kawan hutan yang dilindung Undang-undang.

***Kata Kunci:*** *Tindak Pidana ,Perusakan Hutan*